



P U T U S A N

Nomor 169 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CANDRA BUDIANSYAH ;
Pangkat/NRP. : Serda / 21130024360194 ;
Jabatan : Ba Ki Kav-53 ;
Kesatuan : Yonkav 5/DPC ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 13 Januari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan MP. Mangku Negara, Asrama Kompi Kav-53 Kenten, Kota Palembang ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyon Kav 5/DPC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Danyon Kav 5/DPC selaku Ankum pada tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/07/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/173/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/173/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 02 November 2016 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/380/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 ;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 9 Februari 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 253/Pen/Tah/Mil/169 K/2017 tanggal 26 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016, bertempat di ruang tamu Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jalan Radial, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Candra Budiansyah adalah Prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang, Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21130024360194, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Yonkav-5/DPC dengan pangkat Sersan Dua.

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekitar bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari saat Terdakwa berjalan-jalan di Taman Kambang Iwak, Palembang, dan dari perkenalan tersebut saling tukar nomor *handphone* dan berlanjut sering komunikasi lewat *handphone*.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 Sdr. Ari menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Sdri. Andin pacar Sdr. Ari di Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jalan Radial, Kota Palembang, hingga Terdakwa menginap/tidur di rumah Sdri. Andin dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ari mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di ruang tamu Rumah Susun Blok 34 Lantai 2 di Jalan Radial, Kota Palembang.
- d. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Ari diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan di dalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap ke dalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.
- e. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali ke Kompi Kavaleri-53 di Kenten, Palembang.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Danki Kav-53/DPC Kapten Kav Said Bursa (Saksi-3) menghubungi Serka Agus Ariyanto (Saksi-1) dan memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan *urine* dadakan terhadap Terdakwa dan Pratu Marjani, karena Saksi-3 melihat Terdakwa akhir-akhir ini menunjukkan tingkah laku yang kurang baik dalam berdinamika dan gerak-gerik Terdakwa yang tidak lazim.
- g. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di barak remaja Ki Kav-53 Yonkav-5/DPC di Kenten, Palembang, datang Saksi-1 ke barak remaja kemudian memerintahkan Serda Agus Pandawa (Saksi-2) bersama Terdakwa dan Prada Marjani menuju ruangan Kompi, setibanya di ruangan Kompi lalu Saksi-1 memberi 1

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman air mineral Aqua serta memerintahkan Terdakwa dan Prada Marjani untuk mengisi gelas plastik tersebut dengan sampel *urine* masing-masing di dalam ruangan tersebut, lalu diserahkan kepada Saksi-1.

- h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberikan alat tes Narkoba merek Righsign yang masih dalam keadaan terbungkus kepada Saksi-2 dan memerintahkan untuk memeriksa sampel *urine* Terdakwa dan Prada Marjani dengan alat *tespack* tersebut, selanjutnya Saksi-2 membuka dan mengeluarkan alat *tespack* merek Righsign dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa, kemudian memasukan bagian ujung *tespack* Righsign ke dalam gelas plastik yang berisi sampel *urine* Terdakwa dan Prada Marjani, setelah beberapa menit alat *tespack* pada *urine* milik Terdakwa pada kolom *Met* menunjukkan satu strip garis warna merah, sehingga diketahui hasilnya bahwa sampel *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamfetamina*, sedangkan sampel *urine* milik Prada Marjani menunjukkan strip garis 2 (dua) yang berarti negatif.
- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 melaporkan tentang hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dan Prada Marjani kepada Saksi-3 bahwa sampel *urine* milik Terdakwa hasilnya positif mengandung *Methamfetamin*, sedangkan sampel *urine* Prada Marjani Negatif.
- j. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamfetamin*, kemudian Terdakwa dibawa ke Yonkav-5/DPC Karang Endah dan di hadapan Pasi-1 Yonkav-5/DPC atas nama Lettu Kav Danu Dewabrata, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna proses lebih lanjut.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik Denpom II/4 Palembang, Terdakwa juga diambil lagi sampel *urine* dan darahnya oleh petugas dari Kesdam II/Swj untuk diperiksakan di Labfor Polri Cabang Palembang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryadi, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK., terhadap pemeriksaan sampel *urine* dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP. 21130024360194, pada Tabel 01 sampel *urine* Terdakwa

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung *Methamfetamina* dan sampel darah pada tabel 02 positif mengandung *Methamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Candra Budiansyah, Ba Kikav Yonkav 5/DPC terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/1510/NNF/2016 tanggal 230 Mei 2016.
- b. 1 (satu) lembar foto alat *test* Narkoba merek **Rightsign** dengan 5 (lima) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah barang bukti alat *Testpack* merek **Rightsign** 5 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel *urine* Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP. 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 173-K/PM.I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Candra Budiansyah, Serda NRP. 21130024360194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat *Testpack* merek Rightsign 6 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel *urine* Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP. 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016.
 2. 1 (satu) lembar foto alat *test* Narkoba Rightsign dengan 6 (enam) parameter.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Candra Budiansyah, Serda NRP. 21130024360194.

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 sekedar pidana pokok, sehingga amarnya sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 173-K/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/173/PM I-04/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 15 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 15 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap pidana pokok.

Bahwa penjatuhan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dirasa sangat berat sekali bagi diri Pemohon Kasasi oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengurangi hukuman tersebut lebih rendah lagi, atau hukuman yang seringan-ringannya karena apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan pada diri Pemohon Kasasi yang semata-mata bertujuan untuk pembinaan.

2. Keberatan kedua, terhadap pidana tambahan dan *Locus Delicti*.

Bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD mohon dipertimbangkan kembali karena Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri di TNI AD lebih baik lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa Pemohon Kasasi mencermati jalannya persidangan dimana Pemohon Kasasi telah jujur, berterus terang dan mengakui perbuatannya telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ari, namun para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut, namun hanya pengakuan Pemohon Kasasi saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan di suatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Oleh karenanya hal inilah yang menjadi keraguan Pemohon Kasasi atas kebenaran pengakuan Pemohon Kasasi walaupun *urine* dan darah Pemohon Kasasi dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Pemohon Kasasi yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan Pemohon Kasasi hanyalah bayangan dalam alam pikir saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum manapun karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

Selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinis di Satuannya sebelum perkara ini terjadi.
2. Dalam persidangan Pemohon Kasasi bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
3. Pemohon Kasasi menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Pemohon Kasasi masih sangat ingin mengabdikan diri di TNI AD.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Pemohon Kasasi dan memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengabdikan, memperbaiki diri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di TNI. AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menambah masa pidana putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa,

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 169 K/MIL/2017



karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **CANDRA BUDIANSYAH, Serda NRP. 21130024360194** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)